

AKAD REKENING SYARIAH

Nomor Rekening : _____

Nomor Formulir : _____

Akad Pembukaan Rekening ("Akad") ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. **PT BNI SEKURITAS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kavling 76 – 78, Jakarta 12910, untuk selanjutnya disebut "Perusahaan".

dengan

2. **Nasabah**, yang datanya telah disebutkan pada Formulir, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut "Nasabah".

Perusahaan dan Nasabah, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak", sepakat untuk mengikatkan diri dalam Akad dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 Definisi

Kecuali secara tegas diartikan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan yang akan ditandatangani Nasabah dan Perusahaan, dalam Akad ini yang dimaksud dengan:

1. **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek Syariah, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek Syariah yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Syariah.
2. **OJK** adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. **Efek Syariah** adalah Efek Syariah bersifat ekuitas yang sesuai dengan prinsip Syariah dan termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
4. **Bursa Efek** adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5. **Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ("LPP")** adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek Syariah dan pihak lain.
6. **Lembaga Kliring dan Penjaminan ("LKP")** adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Bursa Efek Syariah.
7. **Bank Pembayar** adalah bank umum yang ditunjuk oleh LPP menyimpan dana Nasabah yang tersimpan dalam Rekening Efek Syariah dan melakukan pembayaran semua kewajiban Nasabah atas transaksi Efek Syariah yang telah dilakukan oleh Nasabah.
8. **Mitra** adalah (i) perusahaan Efek Syariah lain yang melaksanakan transaksi jual dan atau beli Efek Syariah untuk kepentingan Nasabah; atau (ii) perorangan yang mempunyai izin perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bekerja sama dengan Perusahaan dalam menarik calon Nasabah untuk membuka Rekening Nasabah pada Perusahaan dan melakukan transaksi jual dan atau beli Efek Syariah dan atau transaksi lainnya melalui Perusahaan.
9. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek Syariah di Bursa Efek Syariah, mulai dari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek Syariah.
10. **Formulir** adalah isian informasi yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan sehubungan dengan pembukaan dan pengoperasian Rekening Nasabah.
11. **Deposit** adalah sejumlah dana dan atau Efek Syariah milik nasabah yang disetor ke Rekening Nasabah.
12. **Batas Transaksi (Trading Limit)** adalah jumlah maksimum nilai transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah yang besarnya ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan besar dana Nasabah yang tersedia pada saat penyelesaian transaksi pembelian.
13. **Persyaratan dan Ketentuan Transaksi Efek Syariah pada Rekening Syariah** adalah persyaratan dan ketentuan mengenai transaksi Efek Syariah pada Rekening Syariah yang dari waktu ke waktu berlaku di Perusahaan dan berlaku bagi Nasabah yang melakukan transaksi Efek Syariah.
14. **Persyaratan dan Ketentuan Rekening Dana** adalah persyaratan dan ketentuan mengenai pengadministrasian dan pengelolaan dana Nasabah dalam Rekening Dana berkaitan dengan Transaksi Efek Syariah Nasabah yang dari waktu ke waktu berlaku di Perusahaan dan berlaku bagi Nasabah.
15. **Persyaratan dan Ketentuan Produk lainnya** adalah persyaratan dan ketentuan mengenai produk lainnya yang berlaku di Perusahaan dan berlaku bagi Nasabah yang memanfaatkan produk tersebut.
16. **Rekening Efek** adalah rekening Efek yang dibuka oleh Nasabah yang dipergunakan untuk mencatat transaksi Efek.
17. **Rekening Nasabah** adalah satu atau lebih atau seluruh rekening (-rekening) yang dibuka atas nama Nasabah di Perusahaan, termasuk Rekening Efek dan atau Rekening Dana Nasabah.
18. **Laporan Rekening (statement of account)** adalah laporan yang disampaikan Perusahaan kepada Nasabah mengenai ringkasan transaksi Nasabah selama satu bulan berjalan, saldo uang tunai atau kewajiban Nasabah dan saldo Efek Syariah Nasabah pada posisi akhir bulan yang bersangkutan.
19. **Saldo Debet** adalah saldo dalam Rekening Nasabah yang menunjukkan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.
20. **Saldo Kredit** adalah saldo dalam Rekening Efek Nasabah yang menunjukkan kewajiban Perusahaan kepada nasabah.
21. **Transaksi Efek Syariah Nasabah** adalah seluruh transaksi pembelian dan atau penjualan Efek Syariah oleh Nasabah melalui Perusahaan.

PASAL 2 Pembukaan Rekening

1. Dengan tunduk sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Nasabah dengan ini mengakui dan menyetujui untuk membuka rekening (-rekening) atas nama Nasabah pada Perusahaan untuk kepentingan kegiatan Transaksi Efek Syariah Nasabah yang akan dilakukan oleh dan/atau atas dasar perintah dari Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Akad ini berikut perubahan dan lampirannya (apabila ada).
2. Nasabah dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa dengan ditandatanganinya Akad ini Nasabah berkewajiban untuk menyerahkan kepada Perusahaan semua dokumen pendukung dan hal lainnya yang wajib dipenuhi oleh Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Akad ini dan Persyaratan dan Ketentuan (i) Transaksi Efek Syariah pada Rekening Efek Syariah dan/atau (ii) Rekening Dana Nasabah dan/ atau (iii) Produk syariah lainnya yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan di kemudian hari; yang akan dipilih dan disetujui oleh Nasabah dengan menandatangani Persyaratan dan Ketentuan tersebut, dan Nasabah menyadari bahwa Perusahaan berhak untuk menolak membuka Rekening Nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Nasabah menyetujui :
 - a. atas Rekening Efek Syariah yang akan dibuka oleh Perusahaan, Nasabah hanya dapat memberikan instruksi kepada Perusahaan untuk melaksanakan Transaksi Efek Syariah Nasabah setelah pembukaan Rekening Efek Syariah disetujui oleh Perusahaan dan setelah Nasabah menyetorkan Deposit kepada Perusahaan, kecuali:
 - i) Untuk kegiatan membeli atau menjual produk investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang tidak tercatat di Bursa Efek Syariah.
 - ii) Memesan Efek Syariah dalam rangka Penawaran Umum sebelum nasabah mendapatkan penjatahan Efek Syariah; dan
 - iii) Membeli atau menjual Efek Syariah untuk kepentingan Perusahaan Efek Syariah lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lain.Atas dasar jumlah Deposit yang disetorkan, Perusahaan menentukan Batas Transaksi yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersedianya dana di Rekening Dana Nasabah pada saat penyelesaian transaksi.
 - b. atas pembukaan Sub Rekening Efek Syariah di LPP oleh Perusahaan atas nama Nasabah, serta pemberian Kartu AKSes.
 - c. atas penerbitan Nomor Identitas Tunggal Nasabah (Investor Single Identity Number) oleh LPP dan pencatatannya ke dalam Rekening Efek Syariah Nasabah di Perusahaan, pada saat proses pembukaan Sub Rekening Efek Syariah di LPP.
 - d. atas Rekening Dana yang akan dibuka oleh Perusahaan di bank yang ditunjuk, Nasabah hanya dapat menarik dan atau menyetorkan dana dari atau ke Rekening Dana apabila Nasabah telah menandatangani Persyaratan dan Ketentuan Rekening Dana dan Akad Pembukaan Rekening Syariah dimana didalamnya juga mengatur Persyaratan dan Ketentuan Transaksi Efek Syariah pada Rekening Syariah. Perusahaan akan membuka Rekening Efek Syariah dan Rekening Dana untuk Nasabah pada saat yang bersamaan.
 - e. atas rekening lainnya yang akan dibuka oleh Perusahaan, Nasabah hanya dapat melakukan transaksi atau memperoleh fasilitas sehubungan kegiatan yang berhubungan dengan rekening tersebut apabila Nasabah telah menandatangani Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku bagi rekening tersebut dan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur di dalamnya.

PASAL 3 Pemberian Kuasa

1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa penuh (*taukil*) kepada Perusahaan untuk:
 - A. Membuka dan memelihara Rekening Nasabah pada Perusahaan untuk tujuan pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan, penerimaan ataupun untuk tujuan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain yang umum dilakukan atas, atau berhubungan dengan Efek Syariah;
 - B. Mengoperasikan Rekening Nasabah sesuai dengan perintah Nasabah atau perwakilannya yang sah, baik secara lisan maupun tertulis, dengan persyaratan bahwa Perusahaan memiliki keputusan mutlak untuk menerima ataupun menolak instruksi;
 - C. Membuka dan memelihara Rekening Dana atas nama Nasabah pada Bank untuk tujuan penyelesaian transaksi Efek Syariah Nasabah dan atau penyelesaian semua hak dan kewajiban Nasabah;
 - D. Menerima, menyerahkan atau menyimpan uang atas nama dan untuk kepentingan Nasabah dan bertindak sebagai kustodian atas uang dalam Rekening Dana Nasabah di Bank;
 - E. Menerima, menyerahkan atau menyimpan Efek Syariah atas nama dan untuk kepentingan Nasabah dan bertindak sebagai kustodian atas Efek Syariah dalam Rekening Nasabah;
 - F. Menerima atau menyerahkan sejumlah uang dan/atau Efek Syariah yang ditransaksikan dari atau kepada kustodian Nasabah atas nama dan untuk kepentingan Nasabah (apabila Nasabah memiliki jasa kustodian tersendiri);
 - G. Membuka, memelihara dan mengoperasikan sub rekening Efek Syariah atas nama dan untuk kepentingan Nasabah kepada LPP dan dengan kewajiban bagi Perusahaan untuk melaksanakan kuasa pembukaan sub rekening Efek Syariah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - H. Menyerahkan uang dan/atau Efek Syariah Nasabah di Perusahaan dengan cara memindahkan atau transfer uang dan/atau Efek Syariah Nasabah ke rekening jaminan Perusahaan di LPP sepanjang uang dan/atau Efek Syariah tersebut tetap tercatat atas nama Nasabah;
 - I. Menandatangani surat pesanan dalam hal perintah dilakukan secara lisan;
 - J. Merekam setiap pembicaraan yang dilakukan oleh Nasabah dan Perusahaan (dalam hal ini pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Perusahaan) dan menyetujui bahwa rekaman tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Perusahaan;
 - K. Membuat dan menandatangani dokumen-dokumen, Akad-Akad atau melakukan perbuatan hukum lainnya dengan pihak lain atas nama dan untuk kepentingan Nasabah sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini oleh Perusahaan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pemindahan Efek Syariah (*transfer*), registrasi dan lain sebagainya;
 - L. Menagih, menerima dan mengumpulkan:
 - i. Bagi hasil yang didistribusikan atau dibayarkan atas Efek Syariah milik Nasabah yang disimpan di Rekening Dana Nasabah; atau
 - ii. Efek Syariah, uang atau harta lain yang berasal dari atau ditawarkan sebagai bonus, dividen, pengembalian (pembayaran kembali), pemecahan atau penggabungan Efek Syariah, pelaksanaan opsi atau lainnya sehubungan dengan Efek Syariah dan mengkreditkannya ke Rekening Nasabah (kecuali diperintahkan lain oleh Nasabah).
 - M. Mengkreditkan setiap hasil penjualan, penukaran atau penyerahan Efek Syariah atas nama Nasabah ke Rekening Nasabah (kecuali diperintahkan lain oleh Nasabah);

Untuk PT BNI Sekuritas

- N. Mendebit Rekening Nasabah untuk pembayaran dan/atau pelunasan untuk pembelian Efek Syariah, semua komisi (*ujrah*), biaya penitipan, biaya layanan jasa sub rekening, biaya jasa perusahaan Efek Syariah lain, pajak, bea materai, provisi, biaya administrasi dan biaya lain dalam rangka penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan maupun pihak lainnya baik yang timbul pada saat penandatanganan Akad ini maupun yang akan timbul di kemudian hari, dari setiap jumlah yang ada dalam Rekening Nasabah atau setiap jumlah yang mungkin Perusahaan terima dari Nasabah atau yang mungkin Perusahaan terima dari hasil penjualan suatu Efek Syariah dan selanjutnya membayar jumlah sisa (jika ada) ke dalam Rekening Nasabah.
- O. Memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- P. Menjual Efek Syariah yang Nasabah beli atau simpan pada Perusahaan berdasarkan Akad ini dan untuk menandatangani setiap dokumen yang diperlukan untuk penjualan tersebut dan Perusahaan berhak menggunakan hasil bersih penjualan Efek Syariah tersebut untuk pembayaran semua jumlah yang menjadi tanggung jawab Nasabah kepada Perusahaan (termasuk komisi/*ujrah*, biaya dan pengeluaran lainnya). Dalam hal hasil bersih penjualan tersebut tidak cukup untuk menutup semua hutang dan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan, Nasabah menyanggupi untuk membayar kepada Perusahaan pada waktu diminta setiap sisa yang masih terhutang.
- Q. Menyesuaikan, menggabungkan, melikuidasi atau menutup (tanpa harus menyebutkan suatu alasan apapun juga) Rekening Nasabah dan melaksanakan kompensasi atau penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau memindahkan jumlah kredit pada Rekening Nasabah tersebut untuk setiap pelunasan atas kewajiban atau hutang Nasabah kepada Perusahaan. Dalam hal penyesuaian, penggabungan, likuidasi, kompensasi atau penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau pemindahan jumlah saldo tersebut di atas memerlukan atau mengharuskan konversi mata uang dari dana yang ada dalam Rekening Nasabah tersebut, maka konversi tersebut dilaksanakan dengan kurs konversi yang ditetapkan oleh Perusahaan pada hari dilaksanakannya penyesuaian, penggabungan, likuidasi, kompensasi atau penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau pemindahan jumlah kredit tersebut.
- R. Semua hal tersebut di atas dalam pasal ini beserta segala akibat dan kewajiban yang timbul adalah atas tanggungan dan risiko Nasabah. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan untuk melakukan hal-hal tersebut di atas tidak perlu diberikan dalam Surat Kuasa yang terpisah dan Kuasa yang diberikan di sini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini dan karenanya tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan/atau karena sebab-sebab apapun lainnya.

PASAL 4 Instruksi

1. Untuk setiap transaksi Efek Syariah yang dilakukan atas Rekening Nasabah, penyelesaian transaksi dan perintah yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan selalu terikat dan tunduk pada Akad ini, peraturan perundangan yang berlaku, kebiasaan, kelaziman yang berlaku di yurisdiksi hukum Indonesia, Pasar Modal, Fatwa MUI dan Bursa Efek Syariah dimana transaksi tersebut dilakukan. Apabila Nasabah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal ini, maka Nasabah menyatakan bahwa Perusahaan tidak akan bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang diderita oleh Nasabah yang disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas, melainkan kerugian akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya termasuk pula kerugian yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga yang berwenang di Pasar Modal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap perintah Nasabah dapat disampaikan kepada pegawai Perusahaan yang berwenang dan/atau melalui sistem komputer di Perusahaan, secara lisan dan/atau tertulis dalam bentuk surat pesanan, melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain untuk perdagangan Efek Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan Efek Syariah jarak jauh (*remote trading*), perdagangan Efek Syariah secara on-line (*on-line trading*), perdagangan Efek Syariah secara mobile (*mobile trading*), dan/atau melalui sistem elektronik yang telah ditentukan oleh Perusahaan yang tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah dan/atau Negara.
3. Jika perintah dan/atau pesanan Nasabah disampaikan secara lisan, Perusahaan berhak meminta kepada Nasabah untuk mengirimkan perintah atau surat pesanan secara tertulis, baik atas transaksi yang belum maupun yang sudah dilaksanakan dan Nasabah wajib untuk memberikan surat pesanan tersebut.
4. Berkenaan dengan perintah dan/atau pesanan Nasabah yang disampaikan secara tertulis maupun lisan melalui media elektronik atau media komunikasi lain dan/atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Perusahaan, Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data, perintah dan atau pesanan Nasabah yang disampaikan dan ditujukan ke Perusahaan sebagaimana data yang diterima dalam sistem komputer dan/atau direkam dalam sistem rekaman Perusahaan dan karenanya diakui oleh Nasabah tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah dan merupakan satu-satunya bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Perusahaan.
5. Perusahaan berdasarkan kebijakan sendiri dapat menentukan suatu transaksi Efek Syariah yang diperintahkan oleh Nasabah untuk Rekening Nasabah atau atas nama Nasabah melalui Bursa Efek Syariah atau perusahaan Efek Syariah lain, dilaksanakan secara manual dan/atau melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain untuk perdagangan Efek Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan Efek Syariah jarak jauh (*remote trading*), perdagangan Efek Syariah secara online (*online trading*), perdagangan Efek Syariah secara mobile (*mobile trading*) dan/atau dengan menggunakan sistem lain yang ditentukan oleh Perusahaan.
6. Perusahaan dan/atau Mitra berhak menolak dan/atau membatalkan instruksi transaksi atau pesanan Nasabah apabila instruksi tersebut tidak sesuai atau diindikasikan oleh Perusahaan dan/atau Mitra tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 Kewajiban dan Tanggung Jawab Nasabah

1. Nasabah wajib menyerahkan Deposit kepada Perusahaan sebelum Nasabah memberikan perintah transaksi.
2. Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya atas dana dan Efek Syariah secara tepat waktu dan tepat jumlah kepada Perusahaan sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan Perusahaan.
3. Nasabah wajib membayar setiap kekurangan dan melunasi setiap jumlah yang terhutang yang timbul dari suatu transaksi Efek Syariah atas nama Rekening Nasabah, berikut kewajiban lain (jika ada), yang jumlah dan waktunya ditentukan oleh Perusahaan menurut kebijakan dan/atau ketentuan Perusahaan.
4. Nasabah wajib memiliki sub rekening Efek Syariah di LPP dan Rekening Dana Nasabah di Bank Pembayar atau bank lain yang ditunjuk. Sehubungan dengan pembukaan rekening tersebut, Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum dan/atau finansial atas :
 - i. Dibukanya sub rekening Efek Syariah di LPP dan/atau Rekening Dana Nasabah di Bank Pembayar atau bank lain yang ditunjuk dan/atau pemberian data-data dan informasi milik Nasabah kepada LPP dan atau Bank pembayar atau bank lain yang ditunjuk;
 - ii. Penyalahgunaan atau pengungkapan data-data dan informasi serta aktivitas transaksi yang berkaitan dengan sub rekening Efek Syariah dan atau Rekening Dana Nasabah yang dilakukan oleh staf, pegawai, maupun pihak lainnya dari LPP dan atau Bank Pembayar atau bank lain yang ditunjuk, dan/atau;
 - iii. Transaksi dan/atau aktivitas di sub rekening Efek Syariah dan atau rekening dana milik Nasabah.
5. Nasabah wajib membayar dan menyelesaikan semua kewajiban dan biaya lain termasuk tetapi tidak terbatas pada komisi (*ujrah*), pajak, biaya administrasi, biaya korespondensi, biaya materai, biaya layanan jasa dan/atau biaya penitipan yang dikenakan sehubungan dengan transaksi Efek Syariah yang dilakukan atas nama Rekening Nasabah, pembukaan, pemeliharaan, dan pengoperasian sub rekening Efek Syariah, baik yang telah maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh Perusahaan dan/atau lembaga yang berwenang. Pembayaran harus dilaksanakan oleh Nasabah sesuai dengan waktu dan cara pembayaran yang ditentukan oleh Perusahaan. Nasabah juga wajib mengganti seketika saat ditagih, semua biaya jasa dan pengeluaran yang ditanggung oleh Perusahaan dan/atau pihak lain yang

Untuk PT BNI Sekuritas

ditunjuk oleh Perusahaan sehubungan dengan :

- i. Transaksi Efek Syariah Nasabah yang dilakukan atas nama Rekening Nasabah; atau
- ii. Pembukaan, pemeliharaan, pengoperasian atau penutupan Rekening Nasabah; atau
- iii. Pembukaan, pemeliharaan, pengoperasian atau penutupan sub rekening Efek Syariah atas nama Nasabah di LPP; atau
- iv. Biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari.

PASAL 6 Hak dan Kewenangan Perusahaan

1. Perusahaan (termasuk di sini: direksi, pegawai, wakil atau kuasa Perusahaan) dapat tetap melaksanakan transaksi atas nama Perusahaan dan dapat pula mengambil posisi lawan terhadap instruksi atau perintah Nasabah, baik untuk kepentingan Perusahaan atau kepentingan Nasabah lain dari Perusahaan.
2. Perusahaan berhak dan berwenang meminta dana dan/atau Efek Syariah dari Nasabah, sebelum pelaksanaan Transaksi Efek Syariah Nasabah.
3. Uang (dana) dan/atau Efek Syariah dalam Rekening Nasabah dapat disimpan dalam rekening Efek Syariah pada bank kustodian atau LPP atas nama Perusahaan untuk kepentingan Nasabah yang bersangkutan dengan biaya yang ditanggung oleh Nasabah, sepanjang terdapat catatan dalam rekening Efek Syariah pada bank kustodian atau LPP tersebut bahwa uang dan/atau Efek Syariah dimaksud dimiliki oleh Nasabah.
4. Bila saldo dana dalam Rekening Dana Nasabah negatif, Perusahaan berhak untuk menjual Efek Syariah dalam Rekening-rekening Efek Syariah Nasabah dengan tujuan untuk menutup saldo negatif dana.
5. Perusahaan berhak untuk melakukan penutupan atas sub rekening Efek Syariah milik Nasabah yang ada di LPP dengan atau tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, apabila Nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas segala biaya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya layanan jasa sub rekening, pajak dan biaya penitipan yang timbul sehubungan dengan proses pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian sub rekening Efek Syariah.
6. Perusahaan berhak untuk melakukan penutupan atas rekening Efek Syariah milik Nasabah dalam hal saldo di dalam rekening Efek Syariah Nasabah dalam posisi nihil selama jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
7. Perusahaan dari waktu ke waktu berhak untuk mengubah besarnya setiap biaya yang menjadi beban Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya komisi (*ujrah*), biaya administrasi, biaya korespondensi, biaya layanan jasa dan/atau biaya penitipan yang dikenakan sehubungan dengan transaksi Efek Syariah yang dilakukan atas nama Rekening Nasabah, biaya pengelolaan rekening (pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian sub rekening Efek Syariah), biaya registrasi dan atau biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban Nasabah, sehubungan dengan transaksi Efek Syariah yang dilakukan pada Rekening Nasabah dan / atau sub rekening Efek Syariah atas nama Nasabah.
8. Perusahaan akan memberikan upaya terbaiknya untuk melaksanakan setiap perintah Nasabah sehubungan dengan pengoperasian Rekening Nasabah atau melaksanakan Transaksi Efek Syariah Nasabah. Namun demikian Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala tanggung jawab dan kewajiban apapun dalam hal :
 - i. Perusahaan tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi atau perintah Nasabah karena pelarangan oleh Pemerintah dan OJK, pengaturan oleh Bursa Efek, perubahan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, penghentian perdagangan, kegagalan sistem perdagangan, gangguan dalam jaringan komunikasi, gangguan dalam sistem elektronik, perang, pemogokan atau sebab-sebab lain apapun di luar kekuasaan Perusahaan;
 - ii. Terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat dari transaksi dan/atau penyelesaiannya yang mengalami keterlambatan, kesalahan, penundaan, pembatalan, kegagalan yang disebabkan, diumumkan, dan dilakukan oleh dan/atau melalui lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya transaksi dan/atau yang diumumkan kemudian.
 - iii. Terjadi kelalaian yang tidak disengaja dan/atau tidak dilandasi oleh itikad buruk Perusahaan (termasuk disini direksi, pegawai, wakil atau kuasa Perusahaan);
 - iv. Keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan fisik di lantai bursa, dan/atau sistem perdagangan yang tersedia atau perubahan harga Efek Syariah yang cepat, yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang dimintakan pada suatu waktu tertentu atau harga terbaik atau harga pasar. Karenanya Nasabah dengan ini pula setuju untuk menerima dan terikat pada transaksi(-transaksi) yang telah dilaksanakan dalam keadaan (-keadaan) tersebut.
9. Dalam hal Perusahaan menutup (tanpa harus menyebutkan suatu alasan apapun juga) Rekening Nasabah atau dalam hal kuasa dan Akad ini dibatalkan oleh Nasabah, maka Perusahaan berhak (namun tidak berkewajiban untuk) :
 - i. Membatalkan semua atau sebagian perintah yang telah diterima namun belum terlaksana; dan/atau
 - ii. Melakukan segala hal yang perlu untuk menutup saldo negatif dana pada Rekening Nasabah baik dengan cara menjual sebagian atau seluruh Efek Syariah yang ada dalam Rekening Nasabah pada harga yang dianggap baik oleh Perusahaan dan hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk menutupi saldo negatif dana pada Rekening Nasabah, dan/atau dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh dana yang terdapat dalam Rekening Nasabah.Apabila upaya yang dilakukan oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 9 angka ii dan iii di atas, yaitu melakukan penjualan atas seluruh Efek Syariah pada Rekening Nasabah, masih tidak mencukupi untuk menutupi saldo negatif dana pada Rekening Nasabah, maka Nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban Nasabah seketika ditagih oleh Perusahaan.
10. Perusahaan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Nasabah kepada pihak ketiga, kecuali dalam hal Nasabah memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Untuk kepentingan Nasabah dan Perusahaan, Perusahaan berhak untuk mengadministrasikan, membuat catatan-catatan berikut segala perhitungannya terhadap setiap Rekening Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembuatan konfirmasi, laporan bulanan Efek Syariah dan dana, dan buku pembantu Efek Syariah.

PASAL 7 Transaksi, Konfirmasi dan Hak Akses

1. Dalam memperhitungkan hak dan kewajiban Nasabah yang melakukan Transaksi Efek Syariah Nasabah untuk hari yang sama, Perusahaan akan melakukan:
 - i. Penjumlahan (*offsetting*) transaksi beli dan jual Nasabah baik untuk Efek-efek Syariah yang sama maupun berbeda dalam rangka memperhitungkan hak dan kewajiban penyelesaian uang Nasabah terhadap Perusahaan;
 - ii. Penjumlahan (*offsetting*) transaksi beli dan jual Nasabah hanya terhadap Efek-efek Syariah yang sama dalam rangka memperhitungkan hak dan kewajiban penyelesaian Efek Syariah Nasabah terhadap Perusahaan.
2. Perusahaan akan memberikan kepada Nasabah :
 - (i) konfirmasi transaksi sebelum Hari Bursa berikutnya setelah pelaksanaan transaksi; dan
 - (ii) posisi Rekening Nasabah dan Laporan Rekening (*account statement*) setiap bulannya, berupa ringkasan transaksi Nasabah selama satu bulan, saldo uang tunai atau kewajiban Nasabah dan saldo Efek Syariah Nasabah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa pada bulan berikutnya.Melalui media komunikasi dan/atau media elektronik termasuk namun tidak terbatas melalui faksimili, e-mail sebagaimana tersebut dalam Formulir dan perubahan (-

Untuk PT BNI Sekuritas
perubahan)nya.

3. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa konfirmasi yang diberikan oleh Perusahaan melalui media komunikasi dan/atau media elektronik tersebut dapat dianggap sebagai konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat bagi Nasabah, kecuali terdapat koreksi atas konfirmasi transaksi atau pemberitahuan mengenai posisi Rekening Nasabah yang telah diberikan oleh Perusahaan. Apabila Nasabah keberatan atau tidak menyetujui isi konfirmasi transaksi atau Laporan Rekening Nasabah tersebut maka Nasabah harus memberitahukannya kepada Perusahaan secara tertulis selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada 1 (satu) Hari Bursa setelah dikirimnya konfirmasi transaksi atau Laporan Rekening Nasabah tersebut oleh Perusahaan. Jika dalam waktu tersebut tidak terdapat sanggahan dan/atau keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menyetujui isi konfirmasi dan/atau Laporan Rekening Nasabah tersebut. Apabila Perusahaan melakukan koreksi atas konfirmasi transaksi atau pemberitahuan posisi Rekening Nasabah maka Perusahaan akan membuat dan memberitahukan suatu konfirmasi transaksi atau pemberitahuan terbaru kepada Nasabah.
4. Nasabah dengan ini menyadari sepenuhnya bahwa setiap dokumen yang dikirimkan atau dicetak secara elektronik tidak memerlukan tanda tangan pejabat yang berwenang di Perusahaan.
5. Berkenaan dengan ketentuan ayat 3 dan 4 tersebut di atas, Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala tuntutan hukum, klaim, ganti rugi dalam bentuk apapun dan dalam hal apapun atas permintaan Nasabah untuk pengiriman perintah dan/atau dokumen (-dokumen) termasuk tetapi tidak terbatas pada konfirmasi, surat pesanan dan posisi Rekening Nasabah atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Rekening Nasabah melalui media komunikasi dan/atau media elektronik sebagaimana tersebut di dalam Formulir beserta perubahan (-perubahan)nya yang diakibatkan termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan, kesalahan transmisi data, pembajakan data, keterlambatan, ketidakkuratan, ketidaklengkapan, gangguan jaringan media komunikasi dan media elektronik yang ada pada Perusahaan ataupun Nasabah.
6. Perusahaan akan menyimpan Efek Syariah milik Nasabah secara terpisah pada Sub Rekening Efek Syariah di LPP untuk masing-masing Nasabah dan atas nama Nasabah.
7. Perusahaan akan menyimpan Dana milik Nasabah secara terpisah pada Rekening Investor di Bank Pembayar atau Bank yang ditunjuk oleh LPP sebagai Bank penyimpanan dana Nasabah Perusahaan.

PASAL 8 Pernyataan Nasabah

1. Nasabah dengan ini menyadari sepenuhnya bahwa dengan ditandatanganinya Akad ini Perusahaan tidak diharuskan untuk menyetujui pembukaan rekening dan Perusahaan memiliki hak untuk menolak membuka Rekening Nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Dengan dibukanya Rekening Nasabah, Nasabah dengan ini menjamin tidak akan melakukan perbuatan dalam bentuk apapun yang melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan yang melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang (*money laundering*) baik di yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau negara-negara lain.
3. Nasabah menyatakan bahwa seluruh Efek Syariah dan dana milik Nasabah dalam Rekening Nasabah dapat digunakan sebagai Jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan.
4. Nasabah dengan ini pula menyatakan :
 - a. mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan ataupun untuk maksud dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain atas Efek Syariah atau sehubungan dengan setiap jenis Efek Syariah tersebut mengandung risiko yang dapat menyebabkan Nasabah mengalami kerugian ataupun kehilangan uang yang diinvestasikannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. risiko perubahan harga Efek Syariah
 - ii. peningkatan risiko karena kewajiban memenuhi permintaan Perusahaan atau karena adanya wewenang Perusahaan untuk melaksanakan transaksi atas Efek Syariah untuk memenuhi kewajiban Nasabah tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, atau karena setiap saat Rekening Nasabah dapat ditutup Perusahaan
 - iii. perubahan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku
 - iv. keterlambatan pelaksanaan eksekusi transaksi
 - v. force majeure
 - b. semua data dan informasi yang disampaikan dalam Formulir dan perubahan (-perubahan)nya adalah lengkap, tepat dan akurat.
 - c. telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dari Akad ini dan setuju untuk tunduk dan terikat pada ketentuan -ketentuan dan syarat -syarat Akad ini.
 - d. mempunyai kewenangan penuh (cakap bertindak di dalam hukum) untuk membuat dan menandatangani Akad ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
 - e. selain nasabah, tidak ada pihak lainnya yang berhak atau mempunyai kepentingan atas rekening (-rekening) yang dibuka, dipelihara dan dioperasikan oleh Perusahaan berdasarkan Akad ini.
 - f. tidak sedang berada dalam proses kepailitan dan/atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
 - g. telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, atau Akad Nasabah dengan pihak ketiga lainnya (bilamana diperlukan). Jika diperlukan atau diminta Perusahaan, persetujuan tersebut akan diberikan kepada Perusahaan.
 - h. dana yang digunakan untuk transaksi Efek Syariah tidak bersumber dari suatu hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berikut segala pengubahannya, dan bukan untuk tujuan melanggar hukum.
 - i. memahami dan tunduk kepada semua peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk peraturan di Bursa Efek Syariah, LPP, LKP, khususnya yang berhubungan dengan perdagangan dan penyelesaian transaksi Efek Syariah.
 - j. tunduk kepada setiap Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku antara Perusahaan dengan Nasabah.
5. Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala tanggung jawab dan kewajiban atas kegagalan, keterlambatan, atau ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan Perusahaan (*force majeure*), termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, perang, pemogokan, huru hara, gangguan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi serta jaringan komunikasi, perubahan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga yang berwenang.
6. Nasabah membebaskan Perusahaan dari tanggung jawab dan kerugian yang mungkin timbul bagi Nasabah atau afiliasinya atau pihak yang terkait, bila terjadi keterlambatan atau tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah oleh Perusahaan karena keterlambatan penanganan Efek Syariah oleh Biro Administrasi Efek Syariah, atau oleh emiten, Bursa Efek Syariah, bank, LKP atau LPP.
7. Nasabah memahami dan karenanya secara tegas menyetujui bahwa suatu instruksi atas suatu Efek Syariah dapat dilaksanakan secara tertulis atau dengan cara lain oleh Nasabah yang disampaikan kepada dan dicatat serta dilaksanakan oleh Perusahaan. Dalam hal instruksi disampaikan secara lisan melalui telepon dan atau faksimili atau alat komunikasi lainnya, maka Perusahaan akan bertindak sesuai dengan instruksi dari pihak yang menyatakan dirinya sebagai Nasabah atau yang telah diberi kuasa untuk itu, akan tetapi tanpa kewajiban bagi Perusahaan untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai identitas pihak tersebut dan meneliti kebenaran dan keabsahan keterangan dan atau instruksi tersebut. Risiko adanya kesalahpahaman atau kekeliruan dan risiko adanya instruksi yang diberikan oleh pihak yang tidak berwenang dan atau tidak bertanggung jawab, akan menjadi risiko dan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada risiko dan kerugian maupun tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul dari pihak manapun juga termasuk Nasabah sendiri atau afiliasinya.

Untuk PT BNI Sekuritas

- Nasabah dengan ini menegaskan telah mengerti dan memahami sepenuhnya seluk beluk perdagangan/ transaksi Efek Syariah dan bersedia menanggung segala risiko atau kerugian atau akibat lain yang terjadi daripada itu. Karenanya setiap instruksi yang disampaikan kepada Perusahaan adalah semata-mata berdasarkan pada kemampuan penilaian dan pengetahuan Nasabah sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun, khususnya oleh Perusahaan dan atau Direksi Perusahaan dan atau pegawai Perusahaan. Nasabah tidak berhak untuk mengalihkan tanggung jawab dan atau risikonya kepada Perusahaan dan atau Direksi dan atau pegawai Perusahaan atas kerugian yang diderita Nasabah sebagai akibat atas instruksi Nasabah yang timbul dari suatu nasihat, keterangan dan atau informasi; termasuk hasil riset yang diperoleh dari Perusahaan, baik atas permintaan maupun tidak atas permintaan Nasabah.

PASAL 9
Pengakhiran Akad

Perusahaan dapat mengakhiri atau menghentikan Akad ini setiap saat secara sepihak dengan/atau tanpa alasan apapun. Perusahaan dan Nasabah dengan ini membebaskan diri dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 10
Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian perselisihan

- Akad ini diatur dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Akad ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang merupakan terjemahan dari Bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran diantara keduanya maka yang berlaku adalah penafsiran dalam Bahasa Indonesia.
- Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan Akad ini atau bagian dari padanya, perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak dapat dicapai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia ("BAPMI"). Keputusan BAPMI akan mengikat secara mutlak dan dalam tingkat terakhir bagi Para Pihak. Ketentuan ini tidak mengurangi hak dan wewenang Perusahaan untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Nasabah berdasarkan Akad ini, di depan pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 11
Jaminan Kerahasiaan

- Perusahaan akan menjaga sepenuhnya hak kerahasiaan data (calon) Nasabah, yang diketahui oleh Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada data identitas (calon) Nasabah, data transaksi Nasabah, data keuangan dan kekayaan Nasabah serta *user-id* dan *password* Nasabah yang memiliki fasilitas *online* (esmart).
- Perusahaan tidak akan menggunakan data dan/atau informasi (calon) Nasabah untuk keperluan apapun terkecuali untuk kepentingan pihak-pihak yang berwenang (Pengadilan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Syariah Indonesia) dengan ketentuan :
 - (Calon) Nasabah sudah terbukti terlibat atau menjadi tersangka dalam suatu kasus tindak pidana
 - (Calon) Nasabah sudah diputus oleh pengadilan, sebagai pihak tergugat dalam suatu persengketaan.

PASAL 12
Ketentuan Lainnya

- Catatan dan pembukuan Perusahaan sehubungan dengan Rekening Nasabah merupakan bukti yang lengkap dan mengikat Para Pihak mengenai jumlah mutasi kredit, debit atau hak dan kewajiban yang melekat pada Rekening (-rekening) tersebut. Nasabah berhak, dengan persetujuan Perusahaan, untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Syariah Nasabah dalam pembukuan Perusahaan dengan saldo Efek Syariah Nasabah dalam sub rekening Efek Syariah.
- Nasabah wajib menyampaikan dengan segera dan secara tertulis kepada Perusahaan setiap perubahan data atau informasi yang telah disampaikan dalam Formulir beserta perubahan (-perubahan)nya dan Perusahaan tidak bertanggung jawab apabila ada kerugian yang diderita oleh Nasabah yang disebabkan oleh tidak disampaikan (oleh Nasabah) atau tidak diterimanya (oleh Perusahaan) perubahan data atau informasi yang tercantum dalam Formulir dan perubahan(-perubahan)nya. Formulir beserta perubahan(-perubahan)nya dan perubahan data yang disampaikan oleh Nasabah kepada Perusahaan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- Setiap korespondensi yang ditujukan kepada Nasabah cukup disampaikan pada alamat Nasabah sebagaimana disebutkan dalam Formulir dan perubahan (-perubahan)nya, dan dianggap telah diterima oleh Nasabah sendiri dalam 1 (satu) Hari Bursa setelah dilakukan pengirimannya oleh Perusahaan.
- Keterlambatan Perusahaan untuk melaksanakan suatu kuasa, hak atau upaya hukum yang dimilikinya berdasarkan Akad ini maupun ketentuan hukum yang berlaku tidak akan merupakan dan tidak dapat dianggap sebagai pelepasan atau pengesampingan atas kuasa, hak atau upaya hukum tersebut.
- Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir beserta perubahan (-perubahan)nya dan Persyaratan dan Ketentuan Transaksi Efek Syariah pada Rekening Reguler dan/atau persyaratan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Nasabah yang akan dibuat kemudian oleh Nasabah dan Perusahaan.
- Jika suatu ketentuan (-ketentuan) atau syarat (-syarat) dalam Akad ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh suatu putusan Pengadilan atau kekuasaan yang berwenang lainnya, atau menjadi tidak berlaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka ketentuan (-ketentuan) dan syarat (-syarat) lain yang bukan termasuk yang dinyatakan tidak berlaku tersebut dalam Akad ini tetap berlaku efektif dan mengikat Para Pihak.
- Kecuali ditentukan lain dalam Akad ini dan Lampirannya, segala perubahan terhadap ketentuan Akad ini akan dituangkan dalam suatu Addendum yang akan ditandatangani oleh Para Pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Perubahan tersebut mengikat Para Pihak sejak tanggal berlakunya.
- Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk ketentuan peraturan OJK.

Akad ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak Akad ini ditandatangani oleh Para Pihak.

PT BNI SEKURITAS/PERUSAHAAN

NASABAH

meterai

(_____)
Pejabat Yang Berwenang

(_____)
Nama Lengkap Nasabah